



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 08 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2009.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**DAN**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 2.383.840.390.531,- bertambah sejumlah Rp. 338.000.285.002,- Sehingga menjadi Rp. 2.721.840.675.533,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.326.418.982.400	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 338.000.285.002</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.664.419.267.402	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 2.352.685.928.057	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 338.000.285.002</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 2.690.686.213.059</u>	
Surplus / Defisit Setelah Perubahan	Rp. (1.026.266.945.657)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 1.057.421.408.131	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 1.057.421.408.131	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 31.154.462.474	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp. 31.154.462.474</u>	
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 1.026.266.945.657	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 112.500.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 12.500.000.000</u>

Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp. 125.000.000.000
---	---------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 828.929.280.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>161.953.135.565</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 990.882.415.565
--	---------------------

c. Lain - lain Pendapatan yang sah

1) Semula	Rp. 384.989.702.400
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>163.547.149.437</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 548.536.851.837
--	---------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 46.631.793.291
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.180.934.589</u>

Jumlah Pajak Setelah Perubahan	Rp. 48.812.727.880
--------------------------------	--------------------



- b. Retribusi Daerah
- |                            |     |                |
|----------------------------|-----|----------------|
| 1) Semula                  | Rp. | 33.870.180.174 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 7.412.047.326  |

Jumlah Retribusi Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 41.282.227.500

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |                            |            |               |
|----------------------------|------------|---------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 5.350.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u>      |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Setelah Perubahan Rp. 5.350.000.000

- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- |                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 26.648.026.535       |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>2.907.018.085</u> |

Jumlah Pendapatan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
Setelah Perubahan Rp. 29.555.044.620

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil
- |                            |            |                        |
|----------------------------|------------|------------------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 512.500.000.000        |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>161.953.135.565</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil  
Setelah Perubahan Rp. 674.453.135.565

- b. Dana Alokasi Umum
- |                            |            |                 |
|----------------------------|------------|-----------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 268.444.280.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u>        |

Jumlah Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 268.444.280.000
--	---------------------

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| c. Dana Alokasi Khusus     |                    |
| 1) Semula                  | Rp. 47.985.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 0</u>       |

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 47.985.000.000
---	--------------------

(4) Lain – lain Pendapatan yang sah :

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| a. Dana darurat            |                    |
| 1) Semula                  | Rp. 20.000.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 0</u>       |

Jumlah Dana darurat Setelah Perubahan	Rp. 20.000.000.000
--	--------------------

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| b. Dana bagi hasil pajak   |                          |
| 1) Semula                  | Rp. 100.000.000.000      |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 8.046.864.437</u> |

Jumlah Dana bagi hasil pajak Setelah Perubahan	Rp. 108.046.864.437
---	---------------------

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus |                           |
| 1) Semula                              | Rp. 0                     |
| 2) Bertambah / (berkurang)             | <u>Rp. 24.784.860.000</u> |

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan	Rp. 24.784.860.000
---	--------------------

- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya :
- |                            |            |                        |
|----------------------------|------------|------------------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 264.989.702.400        |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>130.715.425.000</u> |

Jumlah Dana Bantuan Keuangan  
dari Propinsi atau Pemerintah Daerah  
lainnya Setelah Perubahan Rp. 395.705.127.400

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- |                            |            |                         |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 641.578.297.863         |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(27.862.674.022)</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung  
Setelah Perubahan Rp 613.715.623.841.

- b. Belanja Langsung
- |                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                  | Rp. | 1.711.107.630.194 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 365.862.959.024   |

Jumlah Belanja Langsung  
Setelah Perubahan Rp. 2.076.970.589.218

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja Pegawai
- |                            |            |                         |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 541.516.318.137         |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(34.762.674.022)</u> |

Jumlah Belanja Pegawai  
Setelah Perubahan Rp. 506.753.644.115

- b. Belanja Bunga
- |                            |            |               |
|----------------------------|------------|---------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 3.000.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u>      |

Jumlah Belanja Bunga  
Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000

- c. Belanja Hibah
- |                            |            |                |
|----------------------------|------------|----------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 34.989.009.726 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u>       |

Jumlah Belanja Hibah  
Setelah Perubahan Rp. 34.989.009.726

- d. Belanja Bantuan Sosial
- |                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 52.072.970.000       |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>6.000.000.000</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial  
Setelah Perubahan Rp. 58.972.970.000

- d. Belanja Tidak Terduga
- |                            |            |                |
|----------------------------|------------|----------------|
| 1) Semula                  | Rp.        | 10.000.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u>       |

Jumlah Belanja Tidak Terduga  
Setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 267.980.605.577
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 107.730.469.140</u>

Jumlah Belanja Pegawai  
Setelah Perubahan

Rp. 375.711.074.717

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 351.149.764.522
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 30.462.570.509</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
Setelah Perubahan

Rp. 381.612.335.031

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 1.091.977.260.095
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 227.669.919.375</u>

Jumlah Belanja Modal  
Setelah Perubahan

Rp. 1.319.647.179.470

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 1.057.421.408.131
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0</u>

Jumlah Penerimaan  
Setelah Perubahan

Rp.1.057.421.408.131.

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	31.154.462.474
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah Pengeluaran  
Setelah Perubahan Rp. 31.154.462.474

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	440.391.763.592
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(213.043.083.620)</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran  
Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 227.348.579.972

b. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	617.029.644.539
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>213.043.183.620</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 830.072.828.159

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal		
1) Semula	Rp.	21.154.462.474
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah Penyertaan Modal  
Setelah Perubahan Rp 21.154.462.474

b. Pembayaran Pokok Hutang		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang Setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;
- 11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
- 13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 27 Agustus 2009

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundang di Samarinda  
Pada Tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS KOTA SAMARINDA

H.M.FADLY ILLA  
Pembina Utama Madya  
NIP.195306201982121002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 08